



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Perlawanan Eksekusi antara:

Pembanding I, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Kota Padang, dahulu sebagai **Pelawan I**, sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan-, pekerjaan -, tempat kediaman di - Kota Padang, dahulu sebagai **Pelawan II**, sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Padang, dahulu sebagai **Pelawan III**, sekarang **Pembanding III**;

Pembanding IV, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di - Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Pelawan IV**, sekarang **Pembanding IV**;

Pembanding V, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan -, pekerjaan-, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Pelawan V**, sekarang **Pembanding V**;

Pembanding VI, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Pelawan VI**, sekarang **Pembanding VI**;

Pembanding VII, tempat dan tanggal lahir -, agama-, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Pelawan VII**, sekarang **Pembanding VII**, disebut **Para Pelawan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Remon Riyan, S.H dan Gerry Kurnia Dichi, S.H**, Advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum "**REMON RIYAN & PARTNERS**",

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



berkantor di Jalan Perdatam VI No. 3, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12770 dan Jalan Dr. Sutomo No. 146 F Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadidlan Agama Padang dengan register Nomor 478/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 26 Agustus 2024, dahulu sebagai **Para Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Terlawan I**, sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir -, agama -, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Bandung, Propinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Terlawan II**, sekarang **Terbanding II**;

Terbanding III, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Terlawan III**, sekarang **Terbanding III**, disebut **Para Terlawan**, sekarang **Terbanding**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erizal Efendi, S.H., M.H. dkk.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “Advokat/ Konsultan Hukum “**ERIZAL EFENDI, S.H & PARTNER (law firm)**” di Jalan Ir. Juanda No.71 A Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 286/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 05 Juni 2024, dahulu sebagai **Para Telawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 *Hijriah* dengan *Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg*



amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Menbatalkan Putusan Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang dibacakan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 September 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 09 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Padang Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 26 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Padang Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 26 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan Nomor

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Padang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 5 hari sesuai dengan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 199 Rbg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 16 Shafar 1446 *Hijriah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita eksekusi beritikad tolak dari ketentuan Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 210 Rbg., M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika Cetakan V tahun 2010, halaman 75 – halaman 86, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa "Tata cara sita eksekusi: 1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri, 2. Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita, 3. Pelaksanaan Dibantu Dua Orang Saksi, 4. Sita Eksekusi Dilaksanakan di Tempat, 5. Pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi, 6. Penjagaan Yuridis Barang yang Disita, 7. Ketidakhadiran Tersita Tidak Menghalangi Sita Eksekusi. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan Sita Eksekusi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Padang harus dinyatakan sah dan berharga serta dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pihak tereksekusi yang dapat melakukan perlawanan sita eksekusi adalah pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan atau merasa dirugikan dan dapat dibuktikan, sebagaimana

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



diatur dalam Pasal 225 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ternyata pihak Para Pelawan tidak dapat membuktikan adanya unsur kerugiannya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perlawanan Pelawan tidak beralasan karena tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*". Oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat putusan Pengadilan Agama Padang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 655/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 21 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 16 Shafar 1446 *Hijriah*;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Salwi, S.H.**, dan **Drs. Asfawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Alifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Salwi, S.H.,

Drs. Bahhrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Asfawi, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Alifah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Pdg